

TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN MAFIA TANAH: ANALISIS PRAKTIK PENIPUAN SERTIFIKAT TANAH DI INDONESIA*(Law Enforcement Challenges In Eradicating The Land Mafia: An Analysis Of Land Certificate Fraud Practices In Indonesia)*

Adam Ramadhan

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

e-mail: ramadhanadam167@gmail.com**ABSTRAK**

Penegakan hukum dalam pemberantasan praktik mafia tanah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Mafia tanah, yang didefinisikan sebagai individu, kelompok, atau badan hukum yang melakukan tindak pidana yang menghambat penanganan sengketa pertanahan, telah menjadi masalah serius yang terjaring dalam sistem hukum. Sejak era reformasi, kerjasama antara aparat dan pejabat tertentu menyebabkan terjadinya praktik penipuan sertifikat tanah, yang tidak hanya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap administrasi pertanahan tetapi juga berakibat pada kerugian material bagi pemilik tanah yang sah. Kelompok rentan, seperti petani dan masyarakat adat, sering kali menjadi korban utama, mengalami hilangnya akses terhadap lahan yang berujung pada konflik agraria dan ketidakadilan sosial. Kendala dalam penegakan hukum meliputi budaya impunitas, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan adanya praktik korupsi yang meresap di berbagai tingkat birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengevaluasi efektivitas regulasi serta mengidentifikasi akar permasalahan dalam praktik mafia tanah. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah ada, implementasi di lapangan masih mengalami banyak celah yang dimanfaatkan oleh jaringan mafia tanah. Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh dalam regulasi dan peningkatan kapasitas institusional, termasuk integrasi teknologi digital dan penguatan mekanisme penegakan hukum. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan hak kepemilikan tanah masyarakat yang sah dapat terlindungi dengan lebih baik, serta tercipta sistem pertanahan yang transparan dan adil demi mewujudkan keadilan sosial dan kepastian hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Mafia Tanah, Sertifikat, dan Pemberantasan.**ABSTRACT**

Law enforcement in eradicating land mafia practices in Indonesia faces complex challenges. The land mafia, defined as individuals, groups or legal entities that commit criminal offences that impede the handling of land disputes, has become a serious problem that has caught up with the legal system. Since the reform era, cooperation between certain officers and officials has led to the practice of land certificate fraud, which not only reduces public trust in land administration but also results in material losses for legitimate landowners. Vulnerable groups, such as farmers and indigenous peoples, are often the main victims, experiencing loss of

Article history

Received: Februari 2025

Reviewed: Februari 2025

Published: Februari 2025

Plagiarism checker no 832

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

access to land that leads to agrarian conflict and social injustice. Constraints in law enforcement include a culture of impunity, lack of inter-agency coordination, and the existence of pervasive corrupt practices at various levels of the bureaucracy. This research uses a normative juridical method to evaluate the effectiveness of regulations and identify the root causes of land mafia practices. The results of the analysis show that although the legal framework is in place, implementation in the field still suffers from many loopholes that are exploited by the land mafia network. Therefore, there is a need for comprehensive regulatory reform and institutional capacity building, including the integration of digital technology and the strengthening of law enforcement mechanisms. With these strategic steps, it is hoped that the legitimate land ownership rights of the community can be better protected, and a transparent and fair land system can be created to realise social justice and legal certainty in Indonesia.

Keywords: *Land Mafia, Certificates, and Eradication.*

PENDAHULUAN

Penguasaan dan pengelolaan lahan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan suatu negara, khususnya di Indonesia yang memiliki kondisi geografis dan demografi yang kompleks. Lahan tidak hanya sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai aset sosial, budaya, dan politik yang sangat strategis. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pokok Agraria menegaskan bahwa sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan tujuan dalam penguasaan dan penggunaan sumber daya alam, termasuk tanah, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (Permadi, 2023, hal. 309). Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur pembangunan, permasalahan penyelesaian kepemilikan tanah dan praktik penguasaan lahan secara ilegal kian mendesak untuk diselesaikan. Salah satu permasalahan yang semakin terungkap adalah fenomena mafia tanah, yakni jaringan pelaku yang dengan modus operandi melakukan manipulasi dan penipuan sertifikat tanah untuk memperoleh keuntungan secara ilegal.

“Orang perseorangan, kelompok, dan/atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja melakukan tindak pidana yang dapat menimbulkan dan menghambat pelaksanaan penanganan perkara pertanahan” adalah definisi mafia tanah menurut Petunjuk Teknis Nomor: 01/Juknis/D.VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah (Pratiwi, 2021, hal. 24). Fenomena mafia tanah di Indonesia bukanlah hal yang baru. Sejak era reformasi, berbagai kasus yang merujuk pada kewenangan dalam urusan pertanahan mulai terkuak, di mana aparat dan pejabat tertentu terlibat dalam praktik korupsi dan kolusi untuk mengeluarkan sertifikat palsu atau memanipulasi data kepemilikan tanah. Praktik penipuan sertifikat tanah ini tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi pertanahan, tetapi juga mengakibatkan kerugian material yang besar bagi masyarakat yang sah sebagai pemilik tanah. Dalam konteks ini, muncul persoalan mendasar mengenai bagaimana penegakan hukum dapat dijalankan secara efektif untuk warga negara yang melakukan praktik mafia tanah yang merusak tatanan hukum dan keadilan.

Di sisi lain, kompleksitas hukum pertanahan di Indonesia yang melibatkan peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, dan berbagai kepentingan politik turut menyulitkan upaya pemberantasan mafia tanah. Banyak celah hukum yang dimanfaatkan oleh para pelaku untuk melakukan penipuan sertifikat tanah, seperti lemahnya sistem verifikasi data dan koordinasi antar lembaga terkait. Terlebih lagi, praktik semacam ini sering kali didukung oleh jaringan kekuasaan yang kuat sehingga penindakan terhadap para pelaku menjadi sangat sulit

dilakukan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada dasarnya adalah organisasi pencatat yang mengelola komunikasi terkait pertanahan. Karena BPN hanya bisa mencatat, maka BPN merupakan lembaga yang tidak dapat mengambil inisiatif. Namun, mafia tanah tidak terbatas pada sekelompok kecil individu, yang dimulai dari para pemimpin lokal. Namun, pegawai BPN juga terlibat di dalamnya (Salma & Adjie, 2023, hal. 5145). Kelemahan ini mengindikasikan perlunya suatu pendekatan multidimensi yang tidak hanya mengandalkan aspek hukum secara kaku, tetapi juga melibatkan reformasi birokrasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Lebih lanjut, sertifikat penipuan tanah merupakan isu yang tidak hanya bersifat administratif semata, melainkan juga berkaitan dengan dimensi keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Masyarakat yang kehilangan hak atas tanah akibat manipulasi sertifikat sering merupakan kelompok rentan, seperti petani, nelayan, dan warga adat. Hilangnya akses terhadap lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang signifikan, mulai dari kemiskinan hingga konflik horizontal. Dengan demikian, pemberantasan mafia tanah bukan hanya soal pemulihan aset yang semula dimiliki secara sah, tetapi juga merupakan upaya untuk mengembalikan keadilan sosial bagi masyarakat yang terdampak.

Junimart Girsang, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Periode 2019 - 2024, mengatakan bahwa penanganan kejahatan pertanahan dimulai dari tingkat yang paling tinggi. Tanpa kerja sama dengan orang dalam, menurutnya, tidak mungkin ada mafia tanah karena sertifikat tanah yang diberikan akan diperebutkan di pengadilan (Karlina & Putra, 2022, hal. 114). Lalu, perubahan kebijakan pertanahan yang dilakukan secara mendadak tanpa melibatkan partisipasi masyarakat luas sering kali meninggalkan celah bagi oknum tertentu untuk mengeksploitasi sistem. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak pertanahan kepada masyarakat juga menjadi penyebab utama mengapa banyak masyarakat tidak menyadari atau tidak mampu mempertahankan hak kepemilikan mereka. Akumulasi faktor historis inilah yang membuat praktik penipuan sertifikat tanah mudah terjadi dan sulit diberantas.

Dari segi kelembagaan, tantangan pemberantasan mafia tanah semakin diperparah oleh kurangnya sinergi antara lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang pertanahan. Keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas pendukung, serta mekanisme koordinasi yang belum optimal menjadikan penindakan terhadap praktik penipuan sertifikat tanah berjalan lambat dan tidak konsisten. Upaya reformasi birokrasi yang selama ini dijalankan oleh pemerintah belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas permasalahan ini, mengingat jaringan mafia tanah yang telah mengakar dan memiliki pengaruh yang signifikan di berbagai sektor. Di sisi lain, tekanan politik dan ekonomi sering kali membuat aparat penegak hukum ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku yang memiliki koneksi kuat.

Dampak negatif dari praktik mafia tanah tidak hanya dirasakan oleh individu atau kelompok tertentu, tetapi juga mengancam stabilitas nasional. Hilangnya aset pertanahan yang sah dan semakin melemahnya sistem administrasi pertanahan berpotensi menimbulkan konflik agraria yang berkepanjangan. Konflik ini, jika tidak segera ditangani, dapat memicu ketidakstabilan sosial dan ekonomi yang berdampak pada pembangunan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya pemberantasan mafia tanah menjadi sangat krusial, tidak hanya untuk menegakkan supremasi hukum, tetapi juga untuk menjaga integritas sistem pertanahan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks inilah, penelitian mengenai tantangan penegakan hukum dalam pemberantasan mafia tanah dengan fokus pada analisis praktik penipuan sertifikat tanah di Indonesia menjadi sangat relevan. Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi akar permasalahan yang mendasari praktik mafia tanah, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dan mekanisme penegakan hukum yang ada saat ini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengusulkan rekomendasi strategis yang dapat membantu reformasi sistem pertanahan,

sehingga ke depannya praktik penipuan sertifikat tanah dapat diminimalisir dan hak kepemilikan tanah masyarakat yang sah dapat terlindungi dengan lebih baik.

METODE PENELITIAN

Metode Yuridis Normatif digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan, komparatif, historis, filosofis, konseptual, analitis, dan kasus merupakan metode-metode yang digunakan dalam studi hukum normatif. Paradigma bahwa studi hukum normatif adalah penelitian terhadap peraturan perundang-undangan muncul sebagai akibat dari penekanan yang lebih besar pada metode perundang-undangan (Zainuddin & Karina, 2023, hal. 118). Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini berusaha untuk menemukan celah legislatif dan isu-isu penegakan hukum saat ini serta memahami secara menyeluruh kerangka hukum yang mengatur masalah pemalsuan sertifikat tanah.

Tujuan penggunaan pendekatan yuridis normatif dalam penelitian hukum adalah untuk menyelesaikan masalah atau kasus yang sudah masuk ke pengadilan dan bahkan sampai pada suatu putusan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Sehingga ketika dihadapkan pada suatu kasus yang perlu diputuskan, penggunaan penelitian hukum pada hakikatnya sama saja dengan pekerjaan yang dilakukan oleh hakim yang berpengalaman (Khudzaifah, 2016, hal. 3-11).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekumpulan orang yang berusaha untuk membeli atau memiliki tanah milik orang lain melalui berbagai cara yang tidak sah dikenal sebagai mafia tanah. Pada kenyataannya, para penjahat yang berubah menjadi mafia tanah berusaha untuk mendapatkan tanah ini dengan cara yang teratur dan terencana, meskipun jelas-jelas melanggar hukum. Nyawa manusia bisa melayang akibat sengketa yang disebabkan oleh kepemilikan dan pengelolaan properti yang tidak sah. Selain itu, banyak orang yang terkadang tidak peduli dengan tanah yang mereka miliki, yang menyebabkan mafia tanah menguasai tanah tersebut secara tidak sah. Selain itu, karena orang-orang yang ceroboh ini hampir tidak pernah mengecek ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), mereka seringkali tidak menyadari bahwa sertifikat tanah mereka telah berganti nama (Krismantoro, 2022, hal. 6033).

Penipuan terhadap sertifikat tanah yang dilakukan oleh mafia tanah tidak hanya merusak tatanan hukum, tetapi juga berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat. Banyak kasus menunjukkan bahwa kelompok masyarakat rentan, seperti petani dan masyarakat adat, menjadi korban utama dari praktik ini. Hilangnya hak atas tanah mengakibatkan konflik agraria yang berkepanjangan dan menimbulkan ketidakadilan sosial. Karena begitu banyak orang yang membutuhkan tanah untuk pembangunan, tanah dianggap memiliki nilai jual yang tinggi. Jumlah tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan itu sendiri sangat besar. Semakin banyak lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan, semakin banyak pula tingkatan pembangunan yang ada, seperti pembangunan infrastruktur (Angelin, Clarissa, & Widigdo, 2021, hal. 161).

Sehingga, menimbulkan kemunculan para oknum penjahat pemalsu sertifikat tanah, dikarenakan sangat menguntungkan bagi para mafia tanah. Dalam konteks ini, para mafia hanya bermodalkan menyalin sertifikat tanah yang asli dengan mengubah menjadi miliknya. Perbuatan tersebut akan menimbulkan konflik di kemudian hari dan menyebabkan sengketa tanah. Padahal menurut Pasal 52 Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUU Pertanahan), tujuan pendaftaran tanah adalah untuk menyediakan suatu alat pembuktian yang handal mengenai penciptaan, pemusnahan, dan pemusnahan tanah. Pembebanan dan peralihan hak atas tanah, serta bukti-bukti pembuktian mengenai kelahiran, hapusnya, dan keabsahannya (Wirawan, Yusriyadi, Silviana, & Widowaty, 2022, hal. 188). Jika kita lihat dari kondisi

sesungguhnya dalam keseharian, tujuan pendaftaran tanah ini tidak tercapai, dikarenakan adanya oknum mafia tanah yang bermunculan.

Kendala utama dalam penegakan hukum terhadap praktik mafia tanah masih adanya budaya impunitas dan kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur mengenai administrasi pertanahan, implementasinya sering kali terhambat oleh praktik korupsi dan kolusi yang meresap di berbagai tingkatan birokrasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kasus penipuan sertifikat tanah melibatkan oknum pejabat yang memiliki izin dalam proses penerbitan sertifikat. Hal ini tidak hanya mengurangi efektivitas sistem hukum, tetapi juga menciptakan persepsi bahwa hukum dapat dibeli dan dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Menurut Nurhasan Ismail, guru besar hukum agraria di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, mafia tanah muncul setidaknya karena tujuh alasan, termasuk: (Sabowo & Purnomo, 2023, hal. 118)

- a. Kurangnya integrasi dalam sistem administrasi pertanahan;
- b. Perlunya bukti-bukti tambahan untuk membuktikan kepemilikan hak atas tanah, seperti di atas tanah adat;
- c. Kurangnya sistematisasi, terutama jika hak atas tanah berakhir dengan Hak Guna Usaha (HGU);
- d. Tingginya tingkat persaingan di antara para pejabat PPAT, yang menyebabkan para mafia tanah menggunakan nama-nama notaris yang sudah lama tidak aktif;
- e. Kebijakan pemberian hak atas tanah yang liberal dan tidak terbatas, ditambah dengan pengawasan yang tidak memadai;
- f. Ketaatan pemilik hak atas tanah untuk menjaga sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah agar tidak mudah dieksploitasi oleh pihak ketiga;
- g. Kurangnya pengawasan dari Kementerian ATR/BPN pusat terhadap instansi terkait di daerah dan kurang profesionalnya aparat penegak hukum.

Hal ini menuntut adanya reformasi secara menyeluruh pada sistem pertanahan dan mekanisme penegakan hukum agar transparansi dan akuntabilitas dapat ditegakkan. Perkembangan informasi teknologi yang pesat di era digital saat ini membuka peluang sekaligus tantangan baru dalam penegakan hukum pertanahan. Di satu sisi, teknologi digital dapat digunakan untuk meningkatkan sistem verifikasi data dan mengurangi potensi manipulasi sertifikat tanah. Terdapat Sistem Informasi Geografis (SIG) yang merupakan sistem informasi berbasis komputer yang ditujukan untuk bekerja dengan data yang mengandung informasi spasial (berefensi keruangan). SIG mengambil, memverifikasi, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data yang berkaitan dengan keadaan bumi (Perrina, 2021, hal. 2). Lalu, terdapat teknologi Blockchain yang dikembangkan dengan premis sehingga data digital dapat ditransfer dan dipelihara dengan aman tanpa diretas atau diubah karena strukturnya yang terdesentralisasi (Yeni & Kumala, 2020, hal. 2).

Maka dari itu, dalam memberantas mafia tanah yang ada, kita perlu menggunakan sistem informasi geografis (SIG) dan blockchain dalam pendataan dan pengesahan kepemilikan tanah diyakini mampu memberikan transparansi yang lebih tinggi. Juga Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antara Badan Pertanahan Negara (BPN), aparat penegak hukum, dan instansi terkait melalui pembentukan satuan tugas khusus untuk memerangi pemalsuan sertifikat tanah. Lalu, diperlukan melakukan reformasi birokrasi dengan menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat dalam proses pendaftaran tanah serta menerapkan mekanisme audit dan evaluasi internal secara berkala, guna memberantas mafia tanah. Dalam Hal ini, Pemerintah harus kuat dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi mengenai hak atas tanah, sehingga masyarakat dapat lebih waspada terhadap praktik penipuan dan pemalsuan. Serta, fokus kita dalam meninjau kembali ketentuan sanksi hukum yang ada, sehingga tindak pidana pemalsuan dokumen pertanahan

mendapatkan efek jera yang lebih signifikan, dengan memperhatikan aspek keadilan restoratif bagi korban.

Namun, untuk menjalankan itu kita tidak mungkin dapat menjalankan hukum terhadap mafia tanah secara sepotong-sepotong, diperlukan akademisi dan anggota institusi kantor pertanahan lainnya untuk dilibatkan secara komprehensif dan terintegrasi. Sebagai contoh, membentuk Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dengan tanggung jawab, fungsi, dan wewenang yang luas untuk mendeteksi dan menangani pungutan liar yang terjadi di lingkungan instansi pemerintah merupakan contoh bagaimana penegakan hukum membutuhkan kemauan politik yang terus menerus dan berkesinambungan dari pemerintah. Hal ini termasuk melakukan tindakan represif dengan pola operasi tangkap tangan (OTT) (Krismantoro, 2022, hal. 6038).

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, jelas terlihat bahwa meskipun kerangka hukum pertanahan Indonesia telah dibangun atas dasar prinsip-prinsip yang kokoh, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Celah dalam sistem verifikasi administrasi, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta penerapan sanksi yang kurang tegas menjadi faktor yang dimanfaatkan oleh jaringan mafia tanah untuk melakukan fraud sertifikat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sistem pertanahan yang transparan dan adil, perlu dilakukan reformasi menyeluruh—baik dalam perbaikan regulasi maupun peningkatan kapasitas institusional. Pembaruan sistem, termasuk integrasi teknologi digital dan penajaman mekanisme penegakan hukum, merupakan langkah strategis yang harus segera diimplementasikan guna menutup celah hukum dan melindungi hak atas tanah bagi masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai kendala yang ada, tetapi juga menyusun rekomendasi strategis yang diharapkan dapat dijadikan dasar dalam penyempurnaan kebijakan dan regulasi di bidang pertanahan. Upaya ini sejalan dengan visi keadilan sosial dan kepastian hukum yang menjadi landasan pembangunan nasional di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelin, M. S., Clarissa, I. D., & Widigdo, Z. (2021). KASUS MAFIA TANAH YANG MENIMPA NIRINA ZUBIR : APAKAH AKIBAT DARI LEMAHNYA HUKUM PERTANAHAN. *SEMNASTEKMU: Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu*, 1(1), 160-165.
- Karlina, Y., & Putra, I. S. (2022). Pemberantasan Mafia Tanah Dengan Menggunakan Istrumen Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 109-130.
- Khudzafah, D. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Krismantoro, D. (2022). Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah: Reforma Agraria di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6031-6042.
- Permadi, I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Akibat Kejahatan Mafia Tanah. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2), 308-323.
- Perrina, M. G. (2021). Literature Review Sistem Informasi Geografis (SIG). *JOINTECOMS: Journal of Information Technology and Computer Science*.
- Pratiwi, P. F. (2021). Upaya Pemberantasan Mafia Tanah di Kota Palangka Raya. *Literasi Hukum*, 5(2), 23-29.
- Sabowo, H. K., & Purnomo, H. (2023). Pemberantasan Mafia Tanah Sebagai Upaya Bersama Pemerintah dan Masyarakat. *Jurnal Politik Hukum*, 1(1), 106-123.
- Salma, P. N., & Adjie, H. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Mengenai Sertipikat Ganda Akibat Tindak Pidana Mafia Tanah. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(1), 5144-5153.

- Wirawan, V., Yusriyadi, Silviana, A., & Widowaty, Y. (2022). Rekonstruksi Politik Hukum Sistem Pendaftaran Tanah Sebagai Upaya Pencegahan Mafia Tanah. *NEGARA HUKUM*, 13(2), 185-207.
- Yeni, M., & Kumala, D. (2020). Teknologi Blockchain untuk Transparansi dan Keamanan pada Era Digital. *Unmuha Repository*.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). PENGGUNAAN METODE YURIDIS NORMATIF DALAM MEMBUKTIKAN KEBENARAN PADA PENELITIAN HUKUM. *Smart Law Journal*, 2(2), 114-123.